



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 58 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 58), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
  - a. Bagian Administrasi Perekonomian;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - c. Bagian Adminsitasi Sumber Daya Alam;
  - d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2. Ketentuan Paragraf 3, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 29

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, mediasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi program kerja Sekretariat Daerah, administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan administrasi pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan program kerja Sekretariat Daerah, administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan administrasi pembangunan;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi program kerja Sekretariat Daerah serta penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan analisis dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah;
  - d. pembinaan penyelenggaraan administrasi pembangunan;
  - e. pelaksanaan pemantauan percepatan realisasi anggaran;
  - f. pelaksanaan pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi infomasi;
  - g. pengumpulan bahan dan data bantuan pembangunan baik dari Pemerintah Pusat/Provinsi maupun pihak ketiga;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata, pemuda dan olah raga, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan, komunikasi dan informasi serta statistik dan persandian.

3. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

(1) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Bina Program;
- b. Sub Bagian Pengendalian Program; dan
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

4. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

(1) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, pedoman teknis dan pembinaan administrasi pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan perumusan pedoman administrasi pelaksanaan pembangunan;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengembangan administrasi pembangunan;
- c. penyusunan rencana kerja, program/kegiatan sekretariat daerah;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pembangunan;
- e. penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pembangunan daerah;
- f. penyiapan bahan pemantauan percepatan realisasi anggaran; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian administrasi pembangunan.

5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

(1) Sub Bagian Pengendalian Program menyiapkan bahan koordinasi dan pemantauan serta inventarisasi data dalam rangka pengendalian kebijakan pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan data pelaksanaan kebijakan pembangunan;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan rencana strategis daerah;
  - c. pelaksanaan inventarisasi data bantuan pembangunan daerah;
  - d. penyiapan bahan dan pemantauan pelaksanaan administrasi pembangunan;
  - e. penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis sistem pelaporan berbasis teknologi informasi; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
6. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pembangunan.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyiapan bahan dan inventarisasi data di bidang pembangunan;
    - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah;
    - c. pelaksanaan evaluasi perkembangan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan permasalahannya;
    - d. pelaksanaan analisis penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah;
    - e. penyusunan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah;
    - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
7. Ketentuan Paragraf 5, Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah , sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 5 Bagian Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 38

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pengadaan barang dan jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan pengadaan barang/ jasa;
  - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa.

8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa;

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

9. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

(1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

10. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

(1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;

- b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. iden tifika si kebu tuhan pengemba ngan sistem informasi;
- e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengadaan barang/jasa;
- f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, E-katalog, E-Monev, SIKAP;
- h. pengelolaan informasi kontrak;
- i. mengelola informasi manajemen barang/ jasa hasil pengadaan ; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

11. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 41 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41 A

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang /Jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
  - a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
  - b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
  - c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
  - d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
  - e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
  - f. pengelolaan personil UKPBJ;
  - g. pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
  - h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
  - i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
  - k. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

12. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IV A, dan diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 60 A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IV A  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60 A

- (1) Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dan penganggaran Layanan Pengadaan Secara Elektronik tetap dilaksanakan pada Bagian Administrasi Pembangunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
- (3) Tata Kerja dan Penganggaran Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilaksanakan secara penuh pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa mulai Tahun Anggaran 2020.
- (4) Perpindahan sarana prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik dari Bagian Administrasi Pembangunan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dilaksanakan secara bertahap didukung koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 63.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO

TTD

H. IPONG MUCHLISSONI